

Setuju untuk disidangkan
23/1/2024
P

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI
NARAPIDANA YANG TERJANGKIT PENYAKIT MENULAR
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus Lapas Kelas II B Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

BARITA RAJA SIREGAR
NPM. 1906200400



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MATI LINTA PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN, ANTIMONYAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA LENGKAP : BARITA RAJA SIREGAR
NPM : 1906200400
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI NARAPIDANA YANG TERJANGKIT PENYAKIT MENULAR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LAPAS KELAS II B PADANGSIDEMPUAN)
PEMBIMBING : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
6-11-23	Latar belakangnya masih belum bagus	3PA
16-11-23	Penulisannya belum memenuhi Keptu Pakwa	3PA
30-11-23	Rumusan Masalah masih belum tepat	3PA
13-12-23	Referensi: operasional harus nyata sesuai	3PA
19-12-23	Tujuan pustaka telah dipelajari	3PA
21-12-23	Tertulis hasil wawancara	3PA
5-1-24	Hasil wawancaranya digambarkan	3PA
10-1-24	Revisinya telah selesai? & masih belum Pp	3PA
16-1-24	Kesimpulan disesuaikan	3PA
22-1-24	Telah dapat di sidangkan	3PA

Diketahui
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)
 NIDN. 0122087502

(IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H)
 NIDN. 0101017406



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengweb surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSI Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK.BAN-PT/AK.KP/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [f](https://www.facebook.com/umsumedan) [@](https://www.instagram.com/umsumedan) [u](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [u](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan) [u](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [u](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:


Nama : **BARITA RAJA SIREGAR**
NPM : 1906200400
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Yang Terjangkit Penyakit Menular di Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II B Padangsidimpuan)
Dosen Pembimbing : Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.
Selanjutnya layak untuk diujikan.


Medan, Februari 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. Zainuddin, SH., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/1/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Barita Raja Siregar
NPM : 1906200400
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Yang Terjangkit Penyakit Menular di Lembaga Pemasasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II B Padangsidempuan)

Penguji : 1. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.H. NIDN. 0006076814
2. Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H NIDN. 0110128801
3. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H. NIDN. 0101017406

Lulus, dengan nilai A -, predikat sangat memuaskan.

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 23 Februari 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Yang Terjangkit Penyakit Menular di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II B Padangsidempuan)




Nama : Barita Raja Siregar

NPM. : 1906200400

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara


Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 23 Februari 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. T. Erwinyahbana, S.H., M.H.</u> NIDN. 0006076814	<u>Benito Ashdie Kodyat MS, S.H., M.H</u> NIDN. 0110128801	<u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.</u> NIDN. 0101017406

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BARITA RAJA SIREGAR**
NPM : **1906200400**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Yang Terjangkit Penyakit Menular Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II B Padangsidempuan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Januari 2024

Saya yang menyatakan



BARITA RAJA SIREGAR

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI NARAPIDANA YANG TERJANGKIT PENYAKIT MENULAR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Lapas Kelas II B Padangsidimpuan)

BARITA RAJA SIREGAR

Narapidana selaku warga binaan Lembaga Pemasyarakatan juga mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Bukan hanya untuk mengembalikan kesadaran atas perbuatan kejahatan yang telah diperbuat sebelumnya, namun juga diperhatikan segala kebutuhan dan kepentingannya serta pelayanan kesehatan atas diri mereka selama berada di Lapas. Mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana adalah merupakan hak mereka sebagai warga Negara yang dilindungi oleh undang-undang dan juga merupakan hak asasi mereka yang tidak pula hilang dikarenakan status mereka sebagai narapidana yang dihukum pada Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penulis sebagai peneliti berupaya mengembangkan tema judul dan rumusan masalah terkait dengan penelitian ini dengan melakukan pencarian dan penelusuran pustaka dalam buku-buku ilmu hukum (*library research*) yang digabungkan dengan hasil observasi langsung di tempat penelitian dan melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait (*filed research*). Penelitian ini juga melakukan upaya pendekatan materi dengan menggunakan Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan yang ada (*statute approach*). Sehingga hasil penelitian akan menjadi semakin lengkap dan jelas sehingga dipahami oleh para pembacanya.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan peneliti didapat bahwa berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap jajaran di Lapas Kelas II B Padangsidimpuan memang ditemukan adanya penderita penyakit menular yang diidap oleh beberapa penghuni Lapas yang harus dengan segera tertangani, khususnya terhadap penyakit *scabies* (kudis) dan *Tuberculosis* (TBC) yang mendominasi penyakit menular di Lapas tersebut. Penulis mendapati bahwa prosedur kesehatan telah dijalankan oleh Jajaran Lapas terhadap kesehatan para narapidana dan menjaga kelestarian lingkungannya. Diketahui pula bahwa terhadap kedua jenis penyakit menular *scabies* (kudis) dan TBC biasanya adalah bawaan dari diri narapidana yang baru masuk sebagai penghuni baru di Lapas, dan bukan berasal dari situasi dan keadaan Lapas yang tidak memenuhi lingkungan hunian Lapas yang telah menjaga kebersihan lingkungan. Pelayanan kesehatan yang diterima oleh para narapidana yang merupakan haknya pun telah terlaksana sesuai dengan standar yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan. Melalui klinik Lapas berdasarkan mekanisme yang berlaku di Lapas Kelas II B Padangsidimpuan.

Kata Kunci: Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana, Penyakit Menular dan LPKelas II B padangsidimpuan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana yang Terjangkit Penyakit Menular di Lembaga Pemasyarakatan” (Studi Kasus Lapas Kelas II B Padangsidimpuan)**

Dengan petunjuk-Nya berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang kita sadari bimbingan dan penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis.

Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak lain pada umumnya. Selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Wakil Dekan I, yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. Wakil Dekan III, yaitu Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

2. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H. selaku pembimbing, dan Bapak Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H. selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai, kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Fahri Siregar dan Ibunda Hj. Ernisah Siregar yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.
4. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan dan pertemanan, terkhusus diucapkan juga kepada teman terdekat yang selalu menemani penulis dalam susah maupun senang, terimakasih kepada Dia Afdilla Hasibuan Serta teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sedikit banyaknya berperan dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhir kata, terima kasih atas segalanya. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan setimpal oleh Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, untuk itu diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga karya Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak manapun masyarakat. Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2024
Hormat Saya
Penulis,

BARITA RAJA SIREGAR
NPM.190620036200

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	7
B. Manfaat Penelitian	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data	14
5. Alat Pengumpulan Data	15
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pengertian Umum Kesehatan	18
B. Regulasi Kesehatan di Indonesia	22
C. Definisi dan Bentuk Pemenuhan Hak Kesehatan.....	29
D. Tinjauan Umum Narapidana	33
E. Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana	34
F. Definisi dan Bentuk Penyakit Umum dan Menular	37
G. Metode Pelayanan Kesehatan Pada Lapas Kelas II B Padangsidempuan.....	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pengaturan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan	43
B. Pelaksanaan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Yang Terjangkit Penyakit Pada Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan	58
C. Kendala dan upaya dalam pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana yang sudah terkena penyakit menular	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh merupakan hal yang sangat penting. Memiliki tubuh yang sehat dan bugar dapat mencegah tubuh terserang penyakit sehingga kita dapat tetap menjalankan aktifitas sehari-hari. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh, salah satunya adalah dengan cara peningkatan gaya hidup sehat melalui perilaku pola hidup sehat pula.

Kesehatan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh semua makhluk hidup di muka bumi ini, karena kondisi tubuh yang sakit, akan membuat seseorang menjadi tidak produktif dan bisa mendapatkan risiko kematian. Menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat merupakan hal utama yang selalu diusahakan oleh masyarakat dunia agar terhindar dari berbagai jenis penyakit.

Ajaran Islam sendiri mewajibkan menjagakesehatan sebagaimana yang tercantum dalam wahyu Allah SWT pada Q.S. Asy Syu'araa: 80-81, yang berbunyi:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾

Artinya: “Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku, dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali).”

Surat Asy Syu'araa ini menerangkan bahwa Ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang menyembuhkan manusia apabila ia sakit. Allah berkuasa menyembuhkan penyakit apa saja yang diderita oleh seseorang. Meskipun begitu, manusia juga harus mencari tahu cara untuk memperoleh kesembuhan itu. Ayat ini menggambarkan tata susila seorang hamba Allah kepada Khaliknya. Sebab

penyakit itu kadang-kadang akibat dari perbuatan manusia sendiri, umpamanya disebabkan oleh pelanggaran terhadap norma-norma kesehatan, atau pola hidup sehari-hari, maka serangan penyakit terhadap tubuh tidak dapat dihindari. Sebaliknya yang berhak menyembuhkan penyakit adalah Allah semata. Bila orang sakit merasakan yang demikian waktu ia menderita sakit, maka ia akan menghayati benar nikmat-nikmat Allah setelah ia sembuh dari penyakit tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat 3 menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Di Indonesia, kesehatan dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehat didefinisikan sebagai suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berangkat dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa kesehatan merupakan hal yang luas dan bukan hanya kesehatan secara fisik.

Sehat bisa di bagi menjadi 3 yaitu:¹ 1) Sehat Fisik, memiliki arti bahwa kondisi dimana tubuh seseorang berada dalam keadaan sehat dan bugar. 2) Sehat Sosial kondisi dimana seseorang mampu untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang disekitar. 3) Sehat Jiwa, sehat jiwa meliputi banyak kondisi, diantaranya adalah merasa senang dan bahagia, mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari, hingga mampu menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan teman-teman di sekitarnya. Melihat pengertian tersebut, maka masyarakat diharapkan bisa memahami mengenai pentingnya menjaga kesehatan bagi diri sendiri, keluarga, dan juga orang sekitar.

Kesehatan adalah hak asasi fundamental yang sangat diperlukan bagi pelaksanaan hak-hak asasi lainnya. Setiap manusia berhak menikmati standar kesehatan yang tinggi. Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis (Pasal 1 point (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia. Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan

¹ pusatkrisis.kemkes.go.id/mengenal-makna-kesehatan. Diakses: Juli 2023. Pukul 10.00 WIB.

sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional.²

Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan. Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menyatakan: Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan.³

Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, yaitu bahwa negara peserta konvensi tersebut mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Instrumen internasional lain tentang hak atas kesehatan juga terdapat pada Pasal 12 dan 14 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap penerima hak kesehatan.⁴

Memperhatikan kesehatan sangatlah penting buat setiap orang, hidup akan lebih baik jika dibarengi dengan fisik dan jiwa yang sehat. Sayangnya banyak sebagian orang menyepelekan pentingnya memperhatikan kesehatan tubuh. Mereka itu mengerjakan aneka hal kegiatan, tetapi tidak memperdulikan apa pun yang terbaik pada dirinya sendiri. Sekalipun saat ini badankita terlihat baik-baik

²komnasperempuan.go.id. 10 Lembar Fakta Aspek-Aspek Atas Hak Kesehatan. Diakses: Juli 2023. Pukul 10.00 WIB.

³*Ibid.*,

⁴*Ibid.*,

dan bugar, akan tetapi itu bukan suatu alasan tanpa memperhatikan kesehatan badan kita.

Kawasan yang bersih tentu saja membantukesehatan.Ketika seseorang berada di lingkungan yang tercemar. Tentu akan sangat dengan mudah dirinya terserang penyakit. Tentu saja daya tahan orang tersebut akan terganggu, dan bisa jadi akibat daya tahan tubuh yang minim terjaga ini akan mendatangkan penyakit serius lainnya.

Memelihara wilayah agar tetap baik tentu bukanlah urusan yang rumit jika mengerti akan bagusnya kebersihan. Tempat yang sehat, menyejukan, dan indah.Tidak sekedar mempengaruhi pada tubuh yang bugar saja.Akan tetapi berpengaruh juga pikiran yang sehat. Lantaran rasa nyaman yang terjadi akan memunculkan keadaan hati menjadi lebih baik.

Salah satu hak penerima kesehatan yang juga membutuhkan perhatian khusus adalah bagi narapidana, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Hal ini diatur dalam Pasal 9Undang-Undang Nomor 22 Tahun2022 tentangPemasyarakatan.Undang-Undang tentangPemasyarakatan ini juga mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, danPengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, danpemenuhan hak asasi manusia.

Pelayanan terhadap warga binaan yang menderita sakit, juga mendapatkan perhatian yang khusus, ada tempat khusus perawatan kesehatan yang disediakan

dilingkungan Lapas untuk menangani pasien warga binaan tersebut yang dirawat oleh seorang dokter.

Sejauh ini, sistem penanganan narapidana di Indonesia belum maksimal, hal tersebut bisa di lihat dari lembaga pemasyarakatan yang belum memadai untuk para narapidana.⁵

Berdasarkan hal inilah penulis merasa tertarik untuk membahas dan menguraikan lebih lanjut perihal penanganan tindakan kesehatan yang dilakukan oleh Lapas kelas IIB Padangsidempuan dalam penelitian ini dengan judul: “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Yang Terjangkit Penyakit Menular Di Lembaga Pemasyarakatan(Studi Kasus Lapas Kelas II B Padangsidempuan).”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hak kesehatan bagi narapidana di Lembaga Permasyarakatan?
- b. Bagaimana pelaksanaan hak kesehatan bagi narapidana yang terkena penyakit menular pada Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan?
- c. Bagaimana kendala dan upaya dalam pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana yang sudah terkena penyakit menular?

⁵Ferenkie. 2020. *Pencegahan dan penindakan penyakit menular tuberkolosis terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A salemba*. Dalam jurnal hukum dan humaniora. Vol. 7 No. 2, halaman 410.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁶

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan hak kesehatan bagi narapidana di Lembaga Permasyarakatan.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan hak kesehatan bagi narapidana yang terkena penyakit menular pada Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.
- 3) Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana yang sudah terkena penyakit menular.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap pelayanan kesehatan terhadap warga binaan (narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, khususnya pelayanan terhadap penyakit menular.

⁶Faisal & dkk.2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang pelayanan kesehatan terhadap warga binaan (narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, khususnya pelayanan terhadap penyakit menular.

C. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembacaterhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakankalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁷ Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Pemenuhan Hak Kesehatan, adalah hak untuk melakukan pencegahan dan mendapatkan penyembuhan terhadap penyakit, dengan penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan baik dan lingkungan yang sehat, serta mendapatkan perawatan dan pengobatan secara medis (Pasal 1 angka 11 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)
2. Narapidana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Terpidana ini artinya seseorang yang sedang menjalani pidanapenjara untuk kurun waktu tertentu maupun seumur hidup.

⁷*Ibid.*, halaman 5.

3. Penyakit menular berdasarkan Pasal 1 angka 30 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah meningkatnya kejadian luar biasa penyakit menular yang ditandai dengan jumlah kasus dan/ atau kematian meningkat dan menyebar secara cepat dalam skala luas.
4. Lembaga Pemasarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasarakatan di Indonesia.⁸

D. Keaslian Penelitian

Skripsi yang penulis susun dengan terkait pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana yang terjangkit penyakit menular di Lembaga Pemasarakatan, belum dilakukan terhadap judul yang sama sebelumnya. Meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinyaberbedadari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Jihan annisa mujaddidah. B011171507. Pemenuhan Hak Narapidana Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Lapas Kelas II B Polewali Mandar Di Tengah Pandemi Covid-19. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. Skripsi. 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Polewali Mandar dalam pemenuhan hak narapidanaterhadap pelayanan kesehatan di tengah pandemi Covid-19 danmengetahui kendala Lapas Kelas IIB Polewali Mandar dalam pemenuhanhak narapidana terhadap pelayanan kesehatan di tengah

⁸ <https://www.pemasarakatan.com>.

pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana terhadap pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB PolewaliMandar ditengah pandemi Covid-19 telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui upaya-upaya yang dilakukan Lapas seperti: melakukan screening pada narapidana saat pertama masuk serta mengisolasi diri di ruang sel yang berbeda selama 14 hari sebelum bergabung dengan narapidana yang lain, pengecekan suhu badan seluruh narapidana, memberikan makanan tambahan seperti buah-buahan dan puding, memberikan vitamin tambahan guna menjaga dan meningkatkan imunitas narapidana, serta terdapat inovasi baru pelayanan kesehatan inovasi yaitu Layanan Pengobatan Umum Keliling (Pauli). (2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lapas Kelas IIB Polewali Mandar dalam pemenuhan hak narapidana terhadap pelayanan kesehatan ditengah pandemi Covid-19 adalah kurangnya anggaran dalam pemenuhan persediaan obat-obatan sehingga masih butuh tambahan obat lagi, belum tersedianya ruangan khusus isolasi sewaktu-waktu terdapat narapidana yang terkena Covid-19, banyaknya pihak yang ingin terlibat dalam pencegahan Covid-19 sehingga kontrol dari petugas kesehatan kurang maksimal, serta kurangnya kesadaran narapidana dalam menerapkan protokol kesehatan seperti 3M (Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak).

2. Maikel Terry. 17.40501.100. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan. Fakultas

Hukum. Universitas Borneo Tarakan. Skripsi. 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan dan untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh aparat lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan. Hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa, pertama berdasarkan hasil penelitian bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan telah menyediakan ruangan klinik begitu pula dengan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan kesehatan. Dimana pelayanan yang dilakukan rutin di jam kerja dengan menyesuaikan kondisi Lapas. Selanjutnya pemeriksaan dan pelayanan terhadap kesehatan narapidana dilakukan sesuai dengan keluhan harapidana jika terdapat penyakit yang tidak dapat ditangani maka pihak Lapas akan melakukan rujuk ke rumah sakit dan pembiayaan tersebut akan dibiayai pihak Lapas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan narapidana secara umum suda berjalan dengan baik meskipun tidak terlaksana dengan maksimal. Kedua yaitu, hambatan yang dihadapi oleh aparat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan yaitu kurangnya tenaga kesehatan menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi tidak maksimal, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di Lapas Tarakan, dan ketersediaan anggaran juga menjadi kendala utama didalam pelayanan kesehatan.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian penulis pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

E. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di

⁹ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19.

dalam masyarakat.¹⁰ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan dan observasi serta wawancara terkait dengan penelitian sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana Lapas Kelas II B Padangsidempuan memenuhi hak dan pelayanan kesehatannya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu

¹⁰*Ibid.*,

dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini. Melakukan observasi langsung di lapangan dan melakukan wawancara dengan pihak terkait berhubungan dengan tema penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Q.S. Asy Syu'araa: 80-81, Terjemahannya: "Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku, dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali).
- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam

pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukandalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan;
 - d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - e) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan;
 - f) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahan Negara;
 - g) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-32.PK.07.01 Tahun 2016 tentang Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

¹¹ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47.

komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹².

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, dan peneliti dalam penelitiannya dalam pengumpulan data ini penulis juga melakukan metode observasi (*field research*) dan wawancara terkait dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan terhadap penanganan pasien warga binaan yang sakit, khususnya pada penyakit menular.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap pelayanan kesehatan yang

¹²*Ibid.* halaman 54.

dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan terhadap pemenuhan hak kesehatan warga binaan, khususnya pada penyakit menular.

Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai hak-hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kebijakan hukum di Indonesia. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus penanganan tindakan medis terhadap pasien yang menderita sakit di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya pada penyakit menular.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Kesehatan

Pola hidup sehat adalah cara hidup yang bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental.¹³ Menjaga pola hidup sehat sejak dini sangat penting karena dapat membantu mencegah munculnya penyakit kronis, meningkatkan kualitas hidup dan banyak manfaat pola hidup sehat lainnya.

Pola hidup sehat merupakan cara hidup yang mengutamakan kesehatan dengan menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan menghindari kebiasaan buruk. Menjaga pola hidup sehat sejak dini sangat penting karena dapat membantu mencegah berbagai penyakit kronis.

Menjaga pola hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan membantu menghindari masalah kesehatan mental, seperti mudah stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Makin dini kita menjalani pola hidup sehat, maka makin besar juga manfaat positif yang dapat dirasakan.

Tubuh yang sehat dan bugar dapat membantu menjaga kesehatan dan memudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan bisa memiliki energi yang cukup untuk menjalankan aktivitas setiap harinya dan membuat tubuh menjadi lebih prima. Mengadopsi pola hidup sehat, berarti konsisten memakan makanan yang sehat dan berolahraga secara teratur. Hal ini dapat membantu menjaga berat badan agar tetap ideal.

¹³Mahsun, 2023. *Fiqh Kesehatan*. Semarang: Lawwana. halaman 50.

Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat membantu mendeteksi dini berbagai penyakit sehingga dokter memberikan penanganan yang tepat sebelum masalahnya menjadi serius.¹⁴Pastikan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, seperti enam bulan atau satu Tahunsekali, dan berkonsultasi dengan dokter jika ada keluhan atau gejala yang muncul.

Hal yang paling sulit dilakukan dalam mengadopsi pola hidup sehat adalah konsistensi dan disiplin.Untuk memudahkannya, dapat menentukan jadwal untuk berolahraga dan konsumsi makanan sehat, dan pastikan untuk mengikuti jadwal tersebut dengan disiplin.Jangan mudah menyerah dan teruslah melakukan perubahan kecil yang terus-menerus hingga menjadi kebiasaan yang baik dan sehat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kesehatan adalah keadaan (hal sehat). Dalam arti lain kesehatan ialah kebaikan keadaan (badan dan sebagainya).Kesehatan tentunya menjadi hal yang diinginkan oleh semua makhluk hidup.Untuk itu, diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh.

BerdasarkanUndang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentangkesehatan, sehat adalah suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

¹⁴Donal Nababan,dkk. 2023. *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri. halaman 50.

Fertman, & Allensworth, mendefinisikan kesehatan sebagai suatu kondisi fisik, mental, sosial yang sejahtera secara umum, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan/disabilitas.¹⁵

Kesehatan dianggap sebagai suatu bentuk keseimbangan individu (sebagai inang), *agents* (seperti bakteri, virus, dan toksin), dan lingkungan sehingga interaksinya tidak hanya individu terhadap agen, tetapi juga dengan lingkungan untuk menciptakan kondisi sejahtera. Dapat disimpulkan bahwa kesehatan adalah proses mempertahankan dan mendukung keutuhan integritas manusia dalam keseimbangan fisik dan mental untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar secara optimal.¹⁶

Menurut Heru Nurcahyo, kesehatan terbagi atas tiga jenis, yaitu kesehatan fisik, kesehatan sosial, dan kesehatan mental, berikut penjelasannya:¹⁷

1. Kesehatan Fisik

Kesehatan fisik adalah kondisi tubuh manusia dimana setiap organ atau bagian tubuhnya berfungsi dengan baik. Seseorang dikatakan sehat apabila tidak merasa sakit atau keluh, dan secara objektif tidak terlihat sakit.

2. Kesehatan Mental

Kesehatan mental biasanya disebut sebagai kesehatan jiwa atau kesehatan rohani. Adapun komponen kesehatan jiwa manusia, adalah:

- a. Pikiran sehat dapat dilihat dari cara berpikir dan jalan pikirannya.

¹⁵ Fertman, C., Allensworth, D.D. (2010). *Health Promotion Programs from Theory to Practice* San Fransisco: Jossey Bass.

¹⁶ kumparan.com. pengertian-kesehatan-jenis-jenis-dan-faktor-yang-mempengaruhi. Diakses: Juni 2023. Pukul. 10.00 WIB.

¹⁷ *Ibid.*,

- b. Emosional yang sehat bisa ditandai dari cara seseorang mengekspresikan emosi dan perasaannya.
- c. Spiritual yang sehat dapat dicerminkan dari cara seseorang menunjukkan rasa syukur, pujian, kepercayaan, dan lain sebagainya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Misalnya, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

3. Kesehatan Sosial

Kesehatan sosial merupakan keadaan dimana manusia mampu mewujudkan interaksi tanpa membedakan suku, ras, dan warna kulit, sehingga dapat menciptakan rasa toleransi dan kesatuan. Kesehatan sosial seseorang dapat tercermin dari bagaimana cara seseorang berinteraksi dan mengambil sikap ketika menghadapi orang lain.

Faktor yang memengaruhi kesehatan menurut *World Health Organization (WHO)*, adalah:¹⁸

- 1) Lingkungan sosial dan ekonomi, seperti penghasilan dan status sosial.
- 2) Lingkungan fisik, seperti udara bersih, air, tempat kerja yang sehat, perumahan aman, komunitas, dan hal lainnya.
- 3) Karakteristik individu dan perilaku.
- 4) Tingkat pendidikan.
- 5) Kontribusi genetik.
- 6) Pelayanan kesehatan yang dapat diakses.
- 7) Jenis kelamin, beberapa penyakit dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin.

¹⁸Indra Martias. 2023. *Kesehatan Lingkungan Pemukiman*. Solok: Mitra Media Cendikia. halaman 1.

- 8) Jaringan dukungan sosial, seperti tradisi dan kultur.

Kesehatan suatu kondisi tubuh yang sangat penting dalam menjalani aktifitas dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kesehatan akan menghambat aktifitas dalam kehidupan baik rohani maupun jasmani. Kesehatan tubuh sangat berperan penting dalam menjalani aktifitas-aktifitas baik dari segi fisik atau pikiran dimana kesehatan merupakan modal utama dalam melakukan aktifitas dalam menjalani kehidupan. Kesehatan adalah suatu hal yang mendasar dalam hidup manusia.

B. Regulasi Kesehatan di Indonesia

Penanggulangan masalah pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan di bidang medis dan di bidang yuridis yang dituangkan dalam hukum kedokteran (*medical law*) yang diperluas menjadi hukum kesehatan (*health law*) tidak semata-mata dengan hukum umum kecuali peristiwa yang terjadi tidak langsung menyangkut profesi. Pendekatan medis karikatif dan medis normatif harus dapat dikembangkan secara terpadu, sehingga penyelesaian masalah pelayanan kesehatan lebih proporsional ketimbang terjadi krisis pelayanan kesehatan.¹⁹

Berbicara regulasi pemerintah di bidang kesehatan adalah bagaimana cara untuk mendekatkan akses, pemerataan tenaga kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Adapun regulasi terakhir secara aktual yang diperoleh peneliti tentang regulasi kesehatan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dimana dinyatakan

¹⁹<https://hpm.fk.ugm.ac.id/hukum-etika-dan-regulasi-kesehatan-masyarakat>. Mata Kuliah Hukum, Etika, dan Regulasi Kesehatan Masyarakat Diakses: Juni 2023. Pukul: 13.00 WIB.

bahwa bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara sehingga diperlukan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan masyarakat semakin baik dan terbuka sehingga menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional dan global serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian atas berbagai perbedaan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif, yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan: Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Mendukung upaya kesehatan maka diperlukanlah pelayanan kesehatan yang baik dan layak sehingga segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorang atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif terpenuhi. Selanjutnya pada pelayanan kesehatan maka dibutuhkan sumber daya kesehatan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat

Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan

maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan. Tenaga Medis sebagai sumber daya manusia kesehatan yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran yang dibantu oleh tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendukung dari kegiatan dan upaya terhadap pemenuhan hak kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat, oleh karena itu maka Rumah Sakit harus dilengkapi dengan perbekalan kesehatan yaitu semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Ketersediaan obat-obatan salah satu dari perbekalan kesehatan pada Rumah Sakit harus tercukupi bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan

untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Keterbutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, maka Rumah Sakit harus pula mampu memberikan berbagai informasi yang terkait dengan kesehatan kepada para pasien dalam menjaga kesehatannya sehingga dengan pola sistem yang terintegrasi antara masyarakat dan instansi kesehatan milik pemerintah, penggunaan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Kesehatan. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan (Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Terkait dengan penelitian ini terhadap wabah penyakit menular yang diderita narapidana pada Lapas Kelas II B Padangsidimpuan yang selanjutnya disebut wabah adalah meningkatnya kejadian luar biasa penyakit menular yang ditandai dengan jumlah kasus dan/ atau kematian meningkat dan menyebar secara cepat dalam skala luas, dilingkungan Lapas yang diderita oleh para narapidana. Kewaspadaan dalam mengatasi Wabah adalah serangkaian kegiatan sebagai sikap tanggap menghadapi kemungkinan terjadinya Wabah.

Pada pemberian pelayanan kesehatan terhadap para narapidana maka pemerintah terhadap instansi Lapas wajib memiliki standar pelayanan. Kegunaan dari standar pelayanan ini sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain; 1) menyusun dan menetapkan standar pelayanan, 2) menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan, 3) menempatkan pelaksana yang kompeten, 4) menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai, 5) memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, 6) melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, 7) berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, dan 8) memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan. Demikian juga pelaksana pelayanan harus berperilaku adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, handal, profesional, tidak mempersulit pelayanan, patuh pada perintah atasan, menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan akuntabilitas, tidak menyalahgunakan aset negara, tidak menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan dan tidak menyimpang dari prosedur dalam memberikan pelayanan.

Konsekuensi hukum bagi penyelenggara pelayanan publik yang ingkar janji adalah gugatan kepada penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik oleh masyarakat melalui peradilan tata usaha negara.²⁰ Gugatan semacam ini bisa dibenarkan sebagai akibat timbulnya kerugian di bidang tata usaha negara. Apabila penyelenggara pelayanan publik melakukan perbuatan melawan hukum maka masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini

²⁰ <https://www.ombudsman.go.id>. Bisakah Masyarakat Gugat Penyelenggara Pelayanan. Diakses: Juni 2023. Pukul 14.00 WIB.

penyelenggara pelayanan publik diduga melakukan unsur tindak pidana dalam pelayanan yang merugikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sementara itu bagi regulasi kesehatan terhadap warga binaan pemasyarakatan, pemerintah harus memperhatikan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa warga binaan pemasyarakatan berhak: mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, dan mendapatkan pelayanan kesehatan.²¹

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-32.PK.07.01 Tahun 2016 tentang Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan. Upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang terbaik dan ideal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²²

Upaya pemerintah yang terus dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada lembaga pemasyarakatan adalah memperkuat koordinasi dengan instansi terkait (*stakeholders*) melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Ini dilakukan untuk lebih mempermudah kerjasama antara Poliklinik Lapas dan Rutan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.²³

²¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ix

²² *Ibid.*, halaman 13.

²³ *Ibid.*, halaman 14.

C. Definisi dan Bentuk Pemenuhan Hak Kesehatan

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis. Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuiinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia.²⁴

Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menyatakan: Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat sakit, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.

²⁴elsam.or.id Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia. Diakses: Juni 2023. Pukul 14.00 WIB.

Pada lingkup nasional, Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan atas hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Landasan utama bahwa perlindungan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara. Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.²⁵

Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 ayat (1)

²⁵ *Ibid.*,

Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang HAM. Pada Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah menyatakan bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Pasal 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menguraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai terwujudnya standar tertinggi dalam mencapai kesehatan fisik dan mental.²⁶

Undang-Undang tentang Kesehatan mengatur berbagai macam upaya yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Secara umum, Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa untuk

²⁶*Ibid.*,

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.²⁷

Pelayanan kesehatan dapat disediakan oleh swasta dan pemerintah. Pelayanan harus memiliki kualitas yang baik, namun pembiayaannya pun semestinya terjangkau. Prinsip seperti inilah yang harus dipegang adalah bahwa kesehatan harus tetap berorientasi pada pelayanan kemanusiaan dan pemerintah harus memenuhinya.

Kesehatan adalah landasan utama pencapaian harkat kemanusiaan dan kelestarian generasi, maka seharusnya diikuti dengan kebijakan dan langkah nyata untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia. Wujud nyata komitmen pemerintah terhadap kesehatan sebagai hak asasi manusia adalah dengan penyediaan anggaran yang memadai untuk pelayanan kesehatan. Seharusnya pelayanan dasar kesehatan dapat diperoleh masyarakat tanpa biaya. Namun, kalau pemberian pelayanan tersebut belum memungkinkan, harus dilakukan secara bertahap terutama dengan meningkatkan kualitas sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum.²⁸

D. Tinjauan Umum Narapidana

²⁷*Ibid.*,

²⁸*Ibid.*,

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)²⁹ arti darinarapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukansuatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.³⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalanisuatu hukuman di Lembaga Pemasarakatan.

Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa: Narapidana adalah orang hukuman orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian. Selanjutnya berdasarkan

²⁹KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus Versi Online. Diakses: Juni 2023. Pukul 14.00 WIB.

³⁰M. Dahlan, Y. Al-Barry. 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya: Target Press. halaman 53.

kamushukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilangnya kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³¹

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilangnya kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara.

E. Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana

Pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan terutama dalam hal hak mendapatkan pelayanan kesehatan sering tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan banyak faktor, antara lain tingginya tingkat hunian Lapas dan rutan hingga melebihi kapasitas. Jumlah warga binaan pemasyarakatan di Indonesia sudah over kapasitas. Kelebihan kapasitas yang tidak sebanding dengan luas

³¹*Ibid.*, halaman 54.

hunian mau tidak mau turut berpengaruh pada kondisi kesehatan penghuni. Kondisi sanitasi yang kurang baik akan menyebabkan lingkungan yang tidak sehat.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, Lapas dan rutan menyediakan fasilitas Poliklinik dan tenaga kesehatan yang diperuntukkan untuk warga binaan pemasyarakatan sesuai Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan "pada setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya".

Konsep HAM dalam terkait hal ini yaitu pemenuhan hak kesehatan narapidana memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.

Adapun Hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (6) UU Pemasyarakatan salah satunya yaitu: Hak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasman, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Kesehatan adalah hak mendasar yang melekat akan keberadaan manusia sepanjang hidupnya. Kesehatan sebagai isu dan bagian dari Hak Asasi

Manusia (HAM), merupakan hak atas derajat kesehatan yang optimal, yang berarti setiap manusia memiliki hak atas derajat kesehatan yang optimal dan dengan demikian menimbulkan konsekuensi bagi negara yang berkewajiban memenuhi hak tersebut, dan hal demikian bukan merupakan sesuatu yang tidak berdasar.³²

Kesehatan merupakan isu krusial bagi suatu negara dikarenakan kesehatan sendiri memiliki korelasi secara langsung dengan integritas pribadi bagi setiap individu agar dapat hidup bermartabat.³³ Negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM termasuk di dalamnya hak atas kesehatan, wajib untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.³⁴ Frasa “bagi seluruh Warga Negara Indonesia” secara implisit menyatakan bahwa pemerintah juga bertanggung jawab atas pemenuhan hak kesehatan bagi Narapidana yang merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia.

Dasar mengenai pemberian hak-hak kepada Narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan adalah bahwa penjatuan pidana oleh hakim yang dibatasi hanya merupakan kebebasan fisik dari terpidana bukan haknya untuk memperoleh upaya kesehatan. Hukum kesehatan sendiri bersifat menyeluruh terhadap peraturan-peraturan hukum dan secara langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan.³⁵

³² Indra Perwira. 2014. *Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*. ELSAM. halaman 11.

³³ Titon Slamet Kurnia. 2007. *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*. Bandung: Alumni. halaman 2.

³⁴ Yenti Rosdianti, Perlindungan Hak Atas Kesehatan. *Jurnal HAM*. Vol.8, 2012. halaman 97.

³⁵ Endeh Suhartini. dkk. 2019. *Hukum Kesehatan Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Masyarakat di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. halaman 107.

Pentingnya kesehatan bagi masyarakat dan erat kaitanya bagi negara untuk memenuhi hak kesehatan memiliki hubungan sebab akibat bagi negara untuk membentuk suatu kebijakan hukum yang sesuai untuk memenuhi hak kesehatan bagi masyarakat. Hak atas pelayanan kesehatan dimaknai dalam hukum kesehatan sebagai salah satu hak asasi individual atau hak asasi pribadi bisa juga disebut sebagai hak untuk menentukan nasib sendiri. Pada dasarnya hak-hak asasi pribadi subjek hukum, yaitu pasien mencakup; Hak untuk hidup, Hak untuk mati secara wajar, Hak atas penghormatan terhadap integritas badaniah dan rohaniah; serta Hak atas tubuh sendiri.³⁶

F. Definisi dan Bentuk Penyakit Umum dan Menular

Bentuk jenis penyakit yang sering diidap oleh manusia pada umumnya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori, antara lain jenis penyakit biasa dan penyakit menular. Penyakit umum/penyakit adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau kelainan jaringan pada organ tubuh manusia. Penyebab penyakit umum biasanya karena pola hidup yang tidak sehat, walaupun pada umumnya penyakit yang sering terjadi tergolong ringan dan berdampak biasa saja pada tubuh seseorang. Penyebab penyakit umum biasanya karena pola hidup yang tidak sehat, walaupun pada umumnya penyakit yang sering terjadi tergolong ringan dan berdampak biasa saja pada tubuh seseorang. Namun, apabila penyakit umum baru memasuki gejala-gejala awal atau belum begitu parah, peluang untuk

³⁶ Irsal Rias. 2007. Bahan Kuliah Hukum Kesehatan. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas. halaman 18.

disembuhkan masih sangat besar, seperti: demam, flu, maag, diare, cacingan, dan masih banyak lagi.³⁷

Sementara itu penyakit menular adalah merupakan jenis penyakit yang paling sering membuat banyak orang sakit kapan saja. Biasanya, penyakit ini terjadi akibat paparan mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, atau parasite, karena penularannya sangat mudah, maka perlu ekstra hati-hati dan melakukan tindakan pencegahan agar tidak terkena penyakit tersebut.

Penyakit menular bisa menyebar dengan dua cara, yaitu penularan secara langsung dan tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi ketika melakukan kontak fisik dengan orang yang sakit, misalnya lewat sentuhan atau cairan tubuh, seperti urine dan darah. Penularan tidak langsung terjadi ketika menyentuh benda yang terkontaminasi, setelah itu menyentuh area wajah. Selain itu, penyakit menular juga bisa menyebar melalui gigitan hewan atau kontak fisik dengan cairan tubuh hewan yang terinfeksi, dan juga melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Jika mengalami gejala salah satu penyakit menular, maka sebaiknya segera periksakan diri ke dokter agar bisa mendapatkan pengobatan secepatnya.

Tingginya angka penyakit menular berbahaya di Lapas harus menjadi perhatian lebih bagi pemerintah, dikarenakan kesehatan merupakan hak bagi setiap orang termasuk Narapidana. Selain itu penyakit menular berbahaya memiliki resiko penularan bagi Narapidana yang sehat lainnya sedangkan bagi Narapidana yang menderita penyakit menular itu sendiri memiliki resiko tinggi menyebabkan

³⁷Sari, N. P. (2020). Jaringan Syaraf Tiruan Dengan Menggunakan Metode Restricted Blotzmann Machine (Rbm) Untuk Menentukan Penyakit Umum Pada Masyarakat. *Jurnal Informasi Dan Teknologi Ilmiah* (Inti), 269-272.

kematian. TBC menjadi penyakit yang paling banyak menyumbang kematian pada rentang Tahun 2012-2017.³⁸ Maka dari itu pemerintah perlu menerapkan upaya kesehatan khusus bagi Narapidana/pengidap penyakit menular untuk menekan angka penularan dan kematian yang diakibatkan oleh penyakit menular berbahaya.³⁹

Lapas Kelas II B Padangsidimpuan. Lapas tersebut pada Tahun 2019 mengalami *overcrowded* atau jumlah muatan Narapidana yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah sel yang tersedia. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko penularan penyakit lebih tinggi karena tidak adanya ruang terbuka bebas.

Terdapat 4 (empat) bentuk upaya kesehatan yang menjadi standar terpenuhinya pemenuhan kesehatan bagi Narapidana, yaitu upaya kesehatan promotif, upaya kesehatan preventif, upaya kesehatan kuratif dan upaya kesehatan rehabilitatif. Narapidana/pengidap penyakit menular berbahaya harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar tidak menyebabkan terjadinya penularan bagi Narapidana sehat yang lainya ataupun sebaliknya bagi Narapidana yang mempunyai penyakit menular namun tidak berbahaya yang dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh bagi Narapidana/pengidap penyakit menular berbahaya. Pelaksanaan pemenuhan kesehatan bagi Narapidana/pengidap penyakit menular masih belum terlaksana dengan maksimal, upaya kesehatan preventif dan

³⁸ Rully Novian, dkk . 2018. *Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia: Penyebab Dampak Dan Penyelesaiannya*. Jakarta Selatan: ICJR halaman 108.

³⁹ Amalia Rahma Hafidah, dkk. Implementasi Hukum Kesehatan Bagi Narapidana/Pengidap Penyakit Menular Berbahaya Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Recidive*. Volume 9 No. 1, Januari - April 2020. halaman 36.

rehabilitatif masih belum terlaksana dengan semestinya, selain itu tidak adanya kebijakankhusus untuk mengatur pelaksanaan kesehatan khusus, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan baik dari asupan makanan, pelayanan kesehatan khusus, ruangan khusus, dan polapembinaan.⁴⁰

Memasifkan kembali keberadaan hukum kesehatan menjadi sangat penting untuk mengawali reformasi terhadap hukum kesehatan terutama bagi Narapidana yang kondisinya sangatmemperhatikan. Hukum kesehatan tidak terbatas terhadap aturan atau produk hukum yang berkaitan dengan kesehatan belaka, akan tetapi termasuk juga penegakan terhadap aturan tersebut. Maka dari itu perlu adanya kerjasama menyeluruh antara pihak-pihak yang terkait dalam hal ini yang memiliki pengaruh besar terhadap pembuatan kebaikan demi tercapainya citacitanegara hukum.⁴¹

G. Metode Pelayanan Kesehatan Pada Lapas Kelas II B Padangsidempuan

Hak-hak narapidana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa salah satu hak yang harus dipenuhi oleh petugas lembaga pemsarakatan adalah terpenuhinya hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana. Aturan lebih lanjut terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang hak pelayanan kesehatan pada narapidana disebutkan bahwa “Pada setiap Lapas disediakan Poliklinik beserta

⁴⁰*Ibid.*, Amalia Rahma Hafidah, dkk. halaman 41.

⁴¹*Ibid.*,

fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan.”

Diketahui bahwa tenaga medis yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II B kota Padangsidimpuan hanya ada satu orang perawat saja dan tidak memiliki dokter tetap. Selain itu, pada Pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan pada narapidana disebutkan bahwa “Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.” Salah satu yang penting dalam menunjang kesehatan adalah asupan makanan bagi narapidana, namun makanan sering kali makanan yang disediakan tidak sesuai dengan jadwal menu yang ada di lembaga pemasyarakatan Kelas II B kota Padangsidimpuan.

Meningkatkan pelaksanaan hak pelayanan kesehatan pada lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, maka diterbitkan peraturan yang lebih operasional yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan, sebagai tindak lanjut dari 2 Peraturan Pemerintah di atas, maka diterbitkan juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana Pasal 6 ayat (1) untuk kepentingan perawatan atau pengobatan, Narapidana dapat mengkonsumsi obat-obatan setelah mendapatkan izin dan berada dalam pengawasan dokter dan paramedik Lapas. Selanjutnya dalam ayat (2) Dalam hal tidak terdapat dokter/paramedik Lapas maka izin dan pengawasannya dilakukan oleh dokter atau paramedic lain yang ditunjuk

oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan. Kemudian melalui Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang standar pelayanan dasar perawan kesehatan di Lapas. Maka metode pada standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di Lapas Kelas II B Padangsidempuan telah dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Pemasyarakatan dengan baik untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi Narapidana dan tahanan secara optimal sesuai standar yang ditetapkan.

Penulis dalam penelitiannya terhadap Lapas Kelas II B Padangsidempuan, diketahui pula bahwa Lapas telah tersedia adanya ruang sanitasi yang layak untuk memenuhi kebutuhan kebersihan diri seperti semua sel memiliki ketersediaan air yang cukup, toilet bersih dan dalam kondisi yang baik, tersedianya fasilitas kesehatan seperti dokter umum dan ruang rawat inap untuk narapidana termasuk anak yang dibawaserta riwayat kesehatannya terjamin kerahasiaannya dan pemenuhan makan dan air minum yang layak. Untuk pelayanan kesehatan sendiri, pada Lapas Kelas II B Padangsidempuan fasilitas kesehatan seperti obat-obatan, ruang klinik, tenaga kesehatan dan lainnya di lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi Narapidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan

Pada ilmu hukum jika berbicara tentang pengaturan maka sama artinya dengan membicarakan tentang kebijakan yang tertuang dalam suatu perundang-undangan sebagai suatu regulasi yang menjadi dasar tolak ukur dan pedoman terhadap suatu hal yang penting dan perlu diatur dalam tata kelola serta ada sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Sementara itu terhadap pengertian hak itu sendiri didalam hukum adalah sesuatu yang harusnya bisa diterima atau nikmati. Hal itu berarti, berhak menerima hal-hal yang menjadi hak dan tidak boleh melanggar hak orang lain. Pengaturan terhadap hak inilah yang nantinya didalam hukum harus dijelaskan detail dan terperinci pada sebuah undang-undang yang berlaku sehingga menjadi jelas dan terarah.

Berbicara tentang hak dalam hukum, maka tentulah ada hubungannya dengan kewajiban yang dilakukan oleh warga negara terhadap dirinya kepada Negara. Yaitu kewajiban yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat dengan mematuhi dan mentaati hukum yang berlaku.

Narapidana adalah juga anggota masyarakat, walaupun mengalami situasi dan kondisi yang berbeda dari anggota masyarakat umumnya lainnya. Maksudnya adalah bahwa anggota masyarakat yang berstatus sebagai narapidana, keberadaan mereka tidak berada ditengah masyarakat namun berada di sebuah lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu institusi Negara/Pemerintah berfungsi sebagai tempat untuk menjalani pidana penjara, adalah merupakan salah

satu bentuk organisasi formal yang tidak terlepas dari standarisasi struktur dan fungsinya.

Eksistensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Menyatakan bahwa: Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan. Pada ayat (2), dinyatakan pula bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Artinya pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022, tentang Pemasyarakatan, Pasal 12 poin (d) menyatakan Hak dan kewajiban

Narapidana telah di atur dalam Sistem Pemasyarakatan, yang salah satu hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Konsekuensi dari hak Narapidana, terutama hak atas pelayanan kesehatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah tanggungjawab dalam bentuk kewajiban, yakni tanggungjawab Negara/Pemerintah dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu institusi Negara/Pemerintah yang di bentuk berdasarkan undang-undang untuk memenuhi hak-hak Narapidana atas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan.

Lembaga pemasyarakatan sendiri adalah sebuah lembaga khusus milik Negara yang diberi kewenangan untuk membina warga masyarakat yang pada diri mereka sebelumnya bermasalah dengan hukum, melakukan tindak kejahatan, sehingga dengan tindak kejahatan yang dilakukannya itu di vonis tuntutan hukum oleh hakim dan selanjutnya ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan. Untuk kemudian dijadikan sebagai warga binaan, disadarkan atas perbuatan dan kesalahannya, sesuai dengan masa tahanannya, dan nanti pada akhirnya setelah selesai masa hukumannya dikembalikan lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya yang berjanji tidak mengulangi perbuatan jahat sehingga diterima kembali kehadirannya ditengah-tengah masyarakatnya.

Menjalani masa hukuman adalah konsekuensi dari narapidana itu sendiri, yang secara sadar dan menerima hasil putusan hakim pengadilan karena perbuatan

pelanggaran hukumnya. Selama menjalani masa tahanannya maka narapidana pun menjalani aktivitas hariannya di lembaga pemasyarakatan sebagai warga binaan.

Hal-hal yang dilakukan oleh narapidana selaku warga binaan di lembaga pemasyarakatan antara lain: mendapatkan penyuluhan hukum, diberikan aktivitas keterampilan, menjalankan ibadahnya, dicukupkan kebutuhan jasmaninya, dan bahkan dijaga kesehatannya.

Sebagai hak asasi manusia, maka hak kesehatan adalah hak yang melekat pada seseorang karena kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian seseorang atau Negara, dan oleh sebab itu tentu saja tidak dapat dicabut dan dilanggar oleh siapa pun.

Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat, dan ini berarti pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk semua.

Fokus penulisan pada penelitian ini terhadap narapidana sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan adalah mengenai perihal Lapas yang menjaga kesehatan narapidana sebagai warga binaan. Dimana kesehatan para narapidana juga menjadi perhatian dan prioritas lembaga pemasyarakatan yang tidak boleh diabaikan, karena jaminan kesehatan narapidana juga merupakan hak asasi bagi mereka yang dilindungi dan diatur oleh undang-undang.

Peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara

bertanggungjawab dalam memenuhi serta mengatur agar tercapai hak hidup sehat bagi rakyatnya. Pembangunan kesehatan menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁴²

Pada observasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, peneliti melihat bahwa Lapas secara struktur bangunan adalah layak huni. Sarana dan prasarana fasilitasnya pun sangat baik, penerangan dan kebutuhan terhadap air pun tercukupi. Begitupun pada bagian ruang yang khusus disediakan Lapas untuk perawatan dan pengobatan terhadap warga binaan yang menderita sakit. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan dalam mengantisipasi hal ini juga telah menempatkan dokter dan tenaga kesehatan bagi penanganan warga binaan yang sakit tersebut.

Mewawancarai Kepala Sub Seksi Perawatan Narapidana dan Anak Didik pada Lapas Kelas II B Padangsidempuan, yaitu Bapak Mz. Siregar, S.H tentang penanganan kesehatan warga binaan Lapas Kelas II B Padangsidempuan, sebelum menjawab dari inti pertanyaan tentang bagaimana metode penanganan kesehatan yang dilakukan pada warga binaan di Lapas, beliau menerangkan lebih dulu perihal tentang situasi dan kondisi lingkungan di Lapas yang sudah memenuhi standar kesehatan. Namun memang masih ada saja warga binaan yang tidak menjaga kesehatan dirinya. Hal ini dimungkinkan dari kebiasaan warga binaan sewaktu hidup di masyarakat, tidak menerapkan pola hidup yang sehat. Contoh terkecil saja misalnya meludah disembarang tempat. Walaupun

⁴² Aplan Sarkawi. Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Aplan Sarkawi Universitas Hasanuddin. Makassar. *Skripsi*. 2013. halaman 86

adanya tempat sampah masih ada saja dijumpai sampah yang berserakan, dan bahkan ada pula narapidana yang jarang mandi, serta tidak menyirami kotorannya padahal ketersediaan air cukup untuk itu.⁴³

Belum lagi terhadap kemalasan para warga binaan mencuci baju kotornya, menjemur alas tidurnya, apalagi berolahraga. Padahal kami aparaturnya disini, sudah menerapkan dan melaksanakan disiplin terhadap warga binaan dan menghimbau untuk senantiasa melakukan pola hidup yang sehat. Bahkan kami juga telah menempelkan himbauan tersebut di dinding sel dan kamar mandi, serta telah pula membuat jadwal piket kebersihan bagi sel mereka sendiri.⁴⁴

Menurut Bapak Mz.Siregar,S.H, kebanyakan memang warga binaan jika mereka sakit maka sakit yang dideritanya adalah jenis penyakit yang umum, seperti: flu dan batuk. Namun ada juga beberapa napi yang mengalami penyakit iritasi gatal-gatal dikulit yang mungkin disebabkan oleh kebiasaan buruk duduk dan tidur disembarang tempat dalam sel yang tidak bersih atau karena handuk yang lembab tidak dijemur sehingga mendatangkan jamur atau parasit yang kemudian dilap pada kulit mereka.⁴⁵

Penanganan terhadap warga binaan yang mengalami derita sakit jenis penyakit umum ini, mereka dapat langsung meminta izin kepada petugas untuk diperiksa oleh dokter dan diberi obat. Mekanisme atas permohonan warga binaan yang berhubungan dengan perawatan dokter Lapas itu ada berita acaranya, dan dilakukan pula rekam mediknya. Terhadap warga binaan akan

⁴³Wawancara peneliti dengan Mz.Siregar.Kepala Sub Seksi Perawatan Narapidana dan Anak Didik pada Lapas Kelas II B Padangsidimpuan. November 2023.

⁴⁴*Ibid.*,

⁴⁵*Ibid.*,

diperiksa jenis penyakitnya oleh dokter Lapas, dan apabila penyakit tersebut merupakan penyakit ringan maka akan diberi obat, dan selanjutnya pasien warga binaan kembali lagi ke dalam sel nya. Untuk penyakit umum yang ringan tidak dibutuhkan rawat inap pada ruangan khusus perawatan/pengobatan diLapas.⁴⁶

Terhadap jenis penyakit dalam kategori khusus, seperti penyakit menular, maka kami pun fokus dan *cocern* terhadap penanganannya. Jika memang perawatan terhadap penyakit tersebut bisa diatasi oleh dokter pada klinik Lapas, maka atas diri pasien narapidana akan dilakukan rawat inap pada ruangan khusus perawatan/pengobatan bagi pasien narapidana yang berupa bangsal khusus terjeruji seperti sel tahanan yang dikunci dari luar, dan juga diawasi/kawal oleh petugas Lapas. Namun apabila penyakit menular yang diderita oleh pasien warga binaan tidak dapat tertangani oleh dokter Lapas, maka pasien pun akan dirujuk menggunakan fasilitas kesehatan lain diluar Lapas atas rekomendasi dokter Lapas, dan atas dasar persetujuan Kepala Lapas. Dalam hal ini Lapas Kelas II B Padangsidempuan telah pula terkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Padangsidempuan, Puskesmas Padangmatinggi Tirta Medical Center, dan bahkan rumah sakit umum pemerintah di Padangsidempuan. Adapun penyakit menular yang banyak ditemukan di lingkungan Lapas Kelas II B Padangsidempuan adalah jenis penyakit *scabies* dan *Tuberkolosis* (TBC).⁴⁷

Kedua jenis penyakit menular ini pada Lapas Kelas II B Padangsidempuan, ternyata ada yang merupakan bawaan pada diri narapidana sebelum ia

⁴⁶*Ibid.*,

⁴⁷*Ibid.*,

masuk kedalam Lapas. Namun ada pula yang terjangkau penularannya didalam Lapas.

Sebagaimana diketahui bahwa warga binaan Lembaga pemasyarakatan terdiri atas: narapidana laki-laki dan perempuan. Atas pelayanan kesehatan pada mereka juga dilakukan berbeda. Maksudnya adalah jika memang pasien narapidana tersebut adalah perempuan, untuk kenyamanan dan privasinya diupayakan Lapas pun akan menggunakan dokter perempuan pula dalam hal penanganan penyakitnya. Memang hal itu harus dan merupakan kewajiban dari Lapas bagi pelayanan dan penyediaan tenaga mediknya yang merupakan hak kesehatan bagi pasien warga binaan yang berkelamin perempuan.

Bagi pasien yang menderita sakit dan dirawat pada klinik Lapas dan atau di rawat diluar klinik Lapas dengan menggunakan fasilitas kesehatan pada Puskesmas/Rumah Sakit Umum Pemerintah, tetap dalam penjagaan dan pengawasan petugas Lapas, dan apabila diperlukan maka dapat meminta bantuan pada pihak Kepolisian untuk bekerjasama dalam hal ini. Biasanya dilakukan terhadap narapidana yang memang tercatat sebagai pelaku kejahatan berat luar biasa. Pasien narapidana warga binaan Lapas yang di rawat pada klinik Lapas dan atau diluar klinik Lapas, pada Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah juga bisa dilakukan kunjungan oleh keluarganya. Hal ini dilaksanakan dengan menganggap secara psikologi bahwa kunjungan keluarga terhadap pasien narapidana juga bisa membantu pola penyembuhan terhadap penyakitnya.⁴⁸

Pengobatan terhadap pasien narapidana warga binaan diberikan prioritas

⁴⁸*Ibid.*,

yang terbaik dan optimal. Segala ongkos perobatan terhadap pasien adalah merupakan tanggungan Negara yang membiayainya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kemanusiaan dan merupakan hak asasi dari narapidana yang juga merupakan warga Negara yang berhak atas perlindungan dari Negara terhadap pelayanan kesehatan narapidana. Namun apabila upaya maksimal yang dilakukan oleh Negara melalui Lapas sudah paripurna tetapi pasien yang menderita penyakit menular tersebut pada akhirnya meninggal dunia, maka oleh Negara terhadap jenazah pasien tersebut akan dilakukan proses pengurusan jenazahnya dengan baik, diantarkan dengan menggunakan ambulance sampai kepada keluarganya, serta memberikan santunan yang layak kepada keluarganya dari Negara melalui Kepala Lapas dan atau yang mewakilinya.⁴⁹

Pemenuhan hak kesehatan narapidana selaku warga binaan di Lapas maka kami jajaran pada Lapas Kelas II B Padangsidimpuan mengikuti dan mematuhi terhadap ketentuan dan ketetapan pada standar regulasi yang ada pada Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan, serta Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Jika tidak mengikuti regulasi yang ada tersebut maka kami dalam hal penanganan kesehatan narapidana bisa saja dipersalahkan.⁵⁰

⁴⁹*Ibid.*,

⁵⁰*Ibid.*,

Peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggungjawab dalam memenuhi serta mengatur agar tercapai hak hidup sehat bagi rakyatnya. Pembangunan kesehatan menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, dan ataupun masyarakat. Secara garis besar usaha-usaha kesehatan itu menurut Indan Entjang,⁵¹ meliputi: promosi (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan penyakit (Kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).

Berdasarkan Pasal 28 HUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen perubahan kedua menyatakan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan, juga menegaskan bahwa:

⁵¹ Indan Entjang, 2000, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Citra Aditya Bakti, Bandung. halaman 26.

- a. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikehumanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama, bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.
- b. Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional

- c. Permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara sehingga diperlukan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- d. Pembangunan kesehatan masyarakat semakin baik dan terbuka sehingga mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- e. Meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam undang-undang secara komprehensif;

Menurut Nelman Kusuma,⁵² indikator-indikator pemenuhan hak atas kesehatan mencakup;

- a. *Availability* (ketersediaan),

Hak atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, distribusi obat-obatan dan pelayanan kesehatan publik serta program-program kesehatan mesti dapat dinikmati oleh setiap orang;

- b. *Accessibility* (Akses),

Hak untuk mengakses pelayanan kesehatan. Akses ini memiliki empat dimensi yaitu: non diskriminasi, aksesibilitas secara fisik, aksesibilitas secara ekonomi (*affordability*) dan aksesibilitas atas informasi;

⁵² Nelman Kusuma, 2010, *Postur Sehat Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* Universitas Hasanuddin, Vol. 18. halaman 436

c. *Acceptability* (Penerimaan),

Hak untuk menikmati fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diterima harus diberikan sesuai dengan HAM dan etika medis, menjunjung kehormatan pasien atau penghormatan terhadap klien, dan layak secara kultural;

d. *Quality* (kualitas),

Prinsip kualitas mempunyai arti secara medis dan ilmu pengetahuan layak dan berkualitas baik. Pemenuhan prinsip ini berkaitan erat dengan keterampilan personel medis, dapat diuji berdasarkan ilmu pengetahuan, perlengkapan rumah sakit, air bersih, dan sanitasi yang memadai.

Terhadap pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi warga binaan adalah setiap upaya yang diselenggarakan oleh Negara/ Pemerintah untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan indikator sebagai berikut:⁵³

a) Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

⁵³ Aplan Sarkawi. *Op.Cit.*, halaman 93

tingginya. Sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumberdaya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan.

b) Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

c) Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan

Sumber daya Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan, serta mutu obat dan perbekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat penggunaan obat yang rasional.

d) Upaya-Upaya Pelayanan Kesehatan.

Upaya kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. upaya kesehatan ini berupa; pendidikan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (Kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).

Lingkup dan isi Kewajiban Negara dalam pemenuhan hak Narapidana atas pelayanan kesehatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Negara/Pemerintah, terhadap warga dalam hal pelayanan kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan indikator:⁵⁴

- a) *To respect* (menghormati), adalah kewajiban Negara untuk menghormati hak-hak wargabinaan terhadap pelayanan kesehatan. Pemerintah berkewajiban membuat undang-undang untuk melindungi dan menjamin hak setiap warga Negara agar tidak mengalami diskriminasi etnis, ras, jender atau bahasa dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, serta alokasi sumberdaya yang kurang.
- b) *To protect* (melindungi), adalah kewajiban Negara/Pemerintah untuk mengupayakan tindakan untuk mencegah perlakuan diskriminatif sehingga membatasi warga binaan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, Negara/Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat termasuk warga binaan dari berbagai gangguan kesehatan.
- c) *To fullfil* (memenuhi) adalah kewajiban Negara/Pemerintah untuk memenuhi, memfasilitasi dan menyediakan sumber daya kesehatan bagi warga binaan.

⁵⁴*Ibid.*, halaman 95.

B. Pelaksanaan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Yang Terjangkit Penyakit Pada Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan

Pelaksanaan hak kesehatan bagi narapidana pada Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, berpedoman kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Perasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.⁵⁵

Menurut Mz.Siregar, S.H selaku Kepala Sub Seksi Perawatan Narapidana dan Anak Didik. Lapas Kelas II B Padangsidempuan. Bahwasanya setiap Lembaga Perasyarakatan di Indonesia dalam memenuhi hak dan pelayanan kesehatan terhadap narapidana haruslah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pemerintah. Apabila pihak Lapas tidak melakukan kewajibannya terhadap hak dan pelayanan kesehatan narapidana, maka narapidana bisa melaporkan dan menuntut balik kepada pihak Lapas karena merasa atas hak asasi terhadap pelayanan kesehatannya tidak terpenuhi oleh Lapas.⁵⁶

Pelayanan kesehatan pada Lapas Kelas II B Padangsidempuan berlangsung 7 (tujuh) jam dalam sehari (sesuai dengan Pasal 9 dan 10 Pada Bagian Kelima Program Perawatan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan). Oleh karena memang penanganan terhadap

⁵⁵Wawancara peneliti dengan Mz.Siregar. Kepala Sub Seksi Perawatan Narapidana dan Anak Didik. Lapas Kelas II B Padangsidempuan.

⁵⁶*Ibid.*,

narapidana yang menderita sakit sifatnya situasional dan kondisional, bisa terjadi sewaktu-waktu. maka tenaga kesehatan kami *stand by* dalam rentang waktu tersebut. Semuanya ini terkontrol dan terkoordinasi dengan baik selama ini di Lapas Kelas II B Padangsidempuan.⁵⁷

Penempatan terhadap tenaga kesehatan di Lapas Kelas II B Padangsidempuan adalah penugasan kepada tenaga kesehatan, seperti dokter dan perawat oleh rumah sakit milik pemerintah yang diketahui oleh dinas kesehatan dan Departemen Hukum dan HAM wilayah. Begitu pula terhadap stok dan ketersediaan obat-obatannya.⁵⁸ Adapun komposisi tenaga kesehatan di Lapas Kelas II B Padangsidempuan, terdiri dari: seorang dokter yang dibantu seorang staff kesehatan, dan dua tenaga keperawatan.⁵⁹

Hal penanganan terhadap pasien narapidana dalam pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai prosedur medis pada umumnya. Dimulai dari diagnosa awal, memeriksa untuk mengetahui jenis penyakit apa yang diderita pasien, melihat rekam medisnya apabila sebelumnya pernah dilakukan penanganan kesehatan pada dirinya, dan apabila telah diketahui hasil diagnosa atas sakit yang diderita maka akan dapat pula menentukan metode pengobatan dan penyembuhannya.⁶⁰

Pasien yang telah diperiksa jenis penyakitnya, apabila masih dalam kategori penyakit umum maka akan bisa langsung ditangani oleh tenaga kesehatan dengan pemberian obat-obatan yang terdosis sesuai dengan jenis penyakitnya.

⁵⁷ Wawancara peneliti dengan Mara Bintang Lubis, Staf Keperawatan Lapas Kelas II B Padangsidempuan.

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *Ibid.*,

Begitu pula terhadap pemakaian suntikan jika diperlukan. Namun, untuk pemberian obat terhadap pasien hanya diberikan pada saat ia berada di klinik Lapas, tidak untuk dibawa ke dalam sel. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dari pemakaian obat tersebut yang justru bisa membahayakan diri pasien narapidana. Terlebih pada obat-obatan juga memiliki batas waktu (*expired*) dalam pengkonsumsiannya. Jadi pasien narapidana untuk kontinuitas perawatan jalan atas kesehatannya, bisa meminta dan atau datang ke klinik Lapas dengan izin dan kawalan petugas Lapas.⁶¹

Terhadap penanganan pasien narapidana yang memang memiliki riwayat jenis penyakit khusus kategori menular maka penanganan terhadap dirinya adalah dengan cara rawat inap, di ruang rawat inap yang sudah tersedia dilingkungan Lapas sendiri. Memang terhadap jenis penyakit yang menular ini diperlukan perhatian khusus dalam penanganannya. Dimungkinkan pasien narapidana harus di infus dan membutuhkan kontrol dokter pada metode pengobatannya.⁶²

Selain daripada itu, pelaksanaan hak kesehatan bagi narapidana pada Lembaga Perumahan Kelas II B Padangsidempuan, pasien narapidana diberikan hak untuk dikunjungi oleh keluarganya secara terbatas. Kunjungan keluarga pasien narapidana akan mampu memberikan dampak positif bagi percepatan penyembuhan secara psikologisnya.⁶³

Kunjungan keluarga pasien narapidana yang ingin menjenguknya, maka terlebih dahulu harus melaporkan keberadaan dan niat mereka untuk berkunjung menjumpai pasien narapidana kepada petugas Lapas. Setelah diberikan izin

⁶¹*Ibid.*,

⁶²*Ibid.*,

⁶³*Ibid.*,

barulah keluarga pasien narapidana bisa menjenguknya, dan itupun dengan waktu yang juga dibatasi pula \pm 1 jam lamanya. Bahkan diperbolehkan membawa makanan dan minuman kesukaan pasien jika memang tidak berpengaruh terhadap penanganan kesehatannya, dimana sebelumnya juga diperiksa oleh petugas Lapas.⁶⁴

Terhadap penanganan pasien narapidana yang memang memerlukan dan membutuhkan penanganan medis lebih lanjut, karena ketersediaan klinik Lapas yang tidak mencukupi bagi penyembuhan pasien narapidana dari derita sakitnya yang berlanjut kronis maka dokter klinik Lapas akan melakukan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, agar pasien bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan lebih lanjut pada Puskesmas dan atau Rumah Sakit Pemerintah.⁶⁵

Setelah mekanisme dan prosedur pada Lapas terhadap pasien yang akan dibawa ke Puskesmas dan atau Rumah Sakit Pemerintah terpenuhi maka pasien akan dibawa dengan *ambulance* ke Puskesmas dan atau Rumah Sakit Pemerintah tersebut, namun tetap dalam pengawasan dan pengawalan petugas Lapas. Apabila perlu pihak Lapas dapat juga bekerjasama dengan petugas ke-polisian dalam hal pengawasan dan pengawalan ini jika pasien adalah narapidana tergolong terpidana dengan kejahatan berat.⁶⁶

Segala hal yang terkait dengan pembiayaan perawatan dan pengobatan pasien narapidana adalah merupakan tanggungan Negara, dan tidak dibebankan kepada pasien narapidana. Apabila telah sembuh dari penyakitnya maka pasien narapidana pun dapat dikembalikan ke dalam sel nya. Namun bilamana pasien

⁶⁴*Ibid.*,

⁶⁵*Ibid.*,

⁶⁶*Ibid.*,

tidak dapat tertolong lagi jiwanya atas penyakit yang diderita, maka Negara melalui Lapas akan membantu pemulangan jenazah pasien narapidana tersebut kerumahnya, dan memberikan santunan kemanusiaan yang layak bagi dirinya.⁶⁷

Kronologi atas hak pasien narapidana dan kewajiban Lapas atas hak kesehatan yang diberikan kepada pasien narapidana sebagai kewajiban Negara bagi dirinya juga menunjukkan pembelajaran kepada semua narapidana bahwasanya Negara peduli akan keberadaan mereka meskipun tercatat sebagai pelaku kejahatan. Keberadaan narapidana di Lapas tidak lain adalah untuk mendidik dan membina narapidana untuk sadar dari perbuatannya, dan tidak lagi mengulangi kejahatannya ketika nanti setelah bebas dari masa hukuman dan kembali ketengah masyarakat.

Hak-hak pelayanan dan pemenuhan yang mendukung kebutuhan dari kesehatan narapidana juga dituntut kewajibannya oleh Lembaga Pemasyarakatan. Setelah para narapidana diberikan konsumsi yang cukup dan sehat bagi tubuhnya, fasilitas dan prasarana lainnya, maka narapidana juga harus bekerjasama dengan Lapas dalam menjaga kebersihan lingkungan di Lapas. Membiasakan diri pribadi narapidana untuk melakukan pola hidup yang sehat, seperti: mencuci pakaian dan menjemur tempat tidur yang kotor, tidak menggunakan peralatan mandi yang sama, seperti meminjamkan sikat gigi, sabun dan handuk. Membersihkan ruangan sel dan jalan lintasannya, berolahraga dan berjemur di terik matahari pagi.⁶⁸

⁶⁷*Ibid.*,

⁶⁸Wawancara peneliti dengan Khoiruddin. perawat Lapas kelas II B Padangsidempuan

Dalam rangka meningkatkan status gizi yang baik perlu di pertimbangkan kandungan kalori dan nilai gizi dari masing-masing bahan makanan yang akan di konsumsi oleh warga binaan pemasyarakatan dan tahanan sehingga kebutuhan makanan sedapat mungkin sesuai dengan standar kesehatan dan angka kecukupan gizi.

Pidana penjara merupakan pidana yang paling sering di jatuhkan oleh putusan hakim, sehingga kondisi warga binaan pemasyarakatan patut untuk mendapatkan perhatian lebih. Pelayanan makanan merupakan salah satu hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan yang harus di penuhi oleh penyelenggara Lapas/Rutan. Hal ini guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan, pelayanan dan keamanan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. dijelaskan bahwa petugas harus menyediakan makan dan minum. Penyediaan ini harus memperhatikan kandungan makanan, kebersihan, dan kesehatannya. Setiap narapidana dan tahanan harus disediakan makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang sesuai dengan kesehatan oleh pihak administrasi, berkualitas, disiapkan dan disajikan secara benar pada jam-jam makan yang biasa. Selain itu air minum harus tersedia kapan pun narapidana membutuhkan. Gizi seimbang yang dibutuhkan oleh warga binaan pemasyarakatan dan tahanan di Lapas/Rutan, untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari.⁶⁹

⁶⁹ Manan Sailan dan Irfana Lutia Ilyas. Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana. Volume XIII Nomor 2, Oktober 2018. halaman 3.

Narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan kurang diperhatikan hak asasi sebagai manusia. Perlu di pahami bahwa dengan pidana yang di jalani narapidana itu bukan berarti hak-haknya di cabut, mereka tetaplah manusia yang mempunyai hak-hak asasi tertentu yang terus melekat padanya selagi ia masih hidup.⁷⁰

Selama di Lapas, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia lainnya, dengan kata lain hak nya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga atau rekreasi (Pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan).

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas wargabinaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

C. Kendala dan upaya dalam pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana yang sudah terkena penyakit menular

Menderita suatu penyakit bukanlah hal yang diminta dan diinginkan oleh seseorang pada dirinya, begitupun juga dengan narapidana. Namun jika memang penyakit itu telah melekat pada diri seseorang maka haruslah segera ditangani

⁷⁰*Ibid.*, halaman 6.

oleh ahlinya yaitu dokter untuk diambil langkah-langkah penyehatan kembali terhadap jasmani yang dirasakan sakit tersebut.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pelayanan dan pemenuhan atas hak kesehatannya. Tidaklah hilang hak seorang narapidana lantaran sebagai orang hukuman atas hak kesehatannya, karena ia adalah manusia dan warga Negara yang masih terlindungi dari hak asasinya.

Terfokus pada penelitian ini terhadap penanganan jenis penyakit kategori khusus menular yang terjadi di Lapas Kelas II B Padangsidempuan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan pengawai di Lapas: Kepala Divisi dan Petugas Kesehatannya, diketahui bahwa penyakit menular yang terutama terjangkit pada lingkungan Lapas adalah jenis penyakit *scabies* dan tuberculosis (TBC).

Scabies atau kudis adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya ruam seperti kulit berjerawat, bersisik, dan terasa gatal.⁷¹ *Scabies* atau kudis adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya ruam seperti kulit berjerawat, bersisik, dan terasa gatal. Penyebab kudis adalah tungau bernama *Sarcoptes Scabiei*. Kudis adalah penyakit kulit yang menular. Apabila seseorang melakukan kontak langsung dengan penderitanya, ada kemungkinan tungau penyebab kudis berpindah dan menjangkiti orang tersebut.⁷²

Scabies atau juga dikenal dengan kudis adalah salah satu masalah kulit yang menimbulkan rasa gatal. Kudis disebabkan oleh tungau atau *mite* bernama

⁷¹Asri Jumadewi, dkk. 2023. *Penyakit Menular Scabies Berbasis Laboratorium dan Lingkungan*. Pekalongan: NEM. halaman 4.

⁷²*Ibid.*,

Sarcoptes scabiei. Tungau tersebut nantinya akan menggigit dan bersembunyi di balik kulit penderita kudis.⁷³

Kudis adalah penyakit kulit yang menular, baik dari manusia ke manusia ataupun hewan ke manusia. Penularan kudis pun sangat mudah terjadi, mulai dari kontak langsung dengan kulit penderita hingga penggunaan barang-barang pribadi bersamaan, seperti sprei, bantal, dan sisir.⁷⁴

Penyebab kudis adalah tungau *Sarcoptes scabiei*. Tungau ini berukuran sangat kecil dan sulit dilihat dengan mata telanjang. Penderita kudis awalnya tidak menyadari keberadaan tungau pada permukaan kulitnya.

Tungau *Sarcoptes scabiei* akan menggigit serta tinggal di dalam kulit penderita kudis. Kemudian, tungau *sarcoptes scabiei* betina dapat membuat lubang di permukaan kulit penderita kudis untuk meletakkan telurnya. Ketika telur tungau sudah menetas, larvanya lalu akan muncul ke permukaan kulit dan menyebar atau bahkan menularkannya ke orang lain.⁷⁵

Selain karena tungau, ada beberapa faktor risiko yang dapat memicu terjangkitnya kudis pada seseorang, yaitu:⁷⁶

- 1) Melakukan kontak langsung dengan penderita kudis
- 2) Menggunakan barang-barang tertentu, seperti sprei, bantal, atau sisir milik orang lain
- 3) Daya tahan tubuh yang lemah

⁷³Djaenudin Natadisastra dan Ridad Agus. 2009. *Parasitologi Kedokteran: Ditinjau Dari Organ Tubuh Yang Diserang*. Jakarta: EGC. halaman 435.

⁷⁴www.siloamhospitals.com/penyakit-kudis.

⁷⁵*Ibid.*, siloamhospitals.com.

⁷⁶*Ibid.*,

- 4) Hidup secara berkelompok dengan orang lain, seperti di penjara, pesantren, panti asuhan, dan sejenisnya.

Biasanya, gejala kudis baru akan muncul 2 sampai 4 minggu sejak penderitanya terkena paparan tungau. Namun, apabila penderita sudah pernah terserang tungau *scabies* sebelumnya, gejala kudis umumnya sudah terlihat 1 sampai 4 hari setelah terkena paparan tungau.

Adapun beberapa gejala dari penyakit kudis adalah sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Kulit terasa sangat gatal, terutama saat malam hari. Hal ini disebabkan tungau betina biasanya akan bertelur di kulit saat malam hari.
- 2) Munculnya ruam berwarna kemerahan dan berbentuk seperti jerawat di kulit, khususnya pada bagian lipatan-lipatan tangan dan kaki.
- 3) Kulit bersisik dan lecet.
- 4) Kulit luka-luka akibat garukan.

Scabies dapat terdeteksi dengan mudah, dokter umumnya akan melakukan diagnosis kudis hanya dengan pemeriksaan fisik. Dokter akan memeriksa area kulit pasien yang terasa gatal. Selain itu, dokter mungkin juga akan memastikan kudis pada pasien dengan mencari serta mengeluarkan tungau dari kulit menggunakan jarum. Pada beberapa kasus, dokter akan mendiagnosis kudis dengan mengambil sampel kulit pasien untuk diperiksa. Sampel kulit tersebut nantinya akan dilihat melalui mikroskop untuk memastikan keberadaan telur serta tungau dewasa.⁷⁸ Untuk mengobati kudis, dokter biasanya akan meresepkan krim kepada pasiennya. Beberapa krim yang biasa diresepkan oleh dokter untuk

⁷⁷*Ibid.*,

⁷⁸*Ibid.*,

mengobati kudis adalah sebagai berikut: *Losion benzyl benzoate, Calamine, Crotamiton, Lindane, Krim sulfur, dan Permethrin*. Krim tersebut perlu dioleskan ke seluruh tubuh penderita kudis. Kemudian, biarkan selama 8 jam dan aplikasikan kembali krim tersebut hingga kudis hilang sepenuhnya.⁷⁹

Selain itu, dokter juga dapat meresepkan beberapa obat tertentu kepada pasien apabila gejala kudis yang ditimbulkan sudah cukup parah. Beberapa obat yang diresepkan tersebut di antaranya: antibiotik, apabila terjadi infeksi pada tubuh pasien kudis *Antihistamin*, untuk mengendalikan reaksi alergi karena gigitan tungau.

Pasien kudis juga akan disarankan oleh dokter untuk selalu menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan sekitarnya, seperti rutin mengganti sprei tempat tidur, mencuci pakaian yang digunakan secara terpisah dengan milik orang lain, dan lain sebagainya.

Kendala yang ditemukan oleh Lapas Kelas II B Padangsidempuan terhadap jenis penyakit menular *scabies* ini bisa masuk ke dalam Lapas dan menularkan kepada narapidana lainnya, diketahui timbul dari kedatangan/kehadiran narapidana yang baru masuk sebagai penghuni baru Lapas yang telah menderita *scabies* sebelumnya pada dirinya. Lapas Kelas II B Padangsidempuan telah menerapkan aturan ketertiban untuk menjaga lingkungan yang bersih di Lapas kepada narapidana sebagai penghuni Lapas. Jadi dapat dipastikan timbulnya jenis penyakit menular *scabies* ini bukan dikarenakan lingkungan Lapas yang kotor dan

⁷⁹*Ibid.*,

lorok, sehingga penyakit menular *scabies* sangat berpotensi bisa terjangkit bagi siapa saja yang berada di Lapas.

Upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas II B Padangsidempuan dalam mengatasi permasalahan keterjangkitan penyakit menular *scabies* ini pada narapidana di lingkungan Lapas. Kepala Lapas telah menginstruksikan kepada segenap jajarannya untuk melakukan rutinitas terjadwal dengan memberdayakan para narapidana penghuni lapas, agar melaksanakan pola hidup yang sehat dengan membersihkan sel yang ditempati setiap harinya, dan menjemur alas tidurnya, handuk dan juga pakai bekas pakai yang harus segera dicuci dan jangan dibiarkan menumpuk. Serta menghimbau untuk tidak meminjamkan alat mandi pribadi kepada teman sesama napi lainnya, dimana hal ini merupakan pintu masuk atas keterjangkitan penyakit *scabies* tersebut.

Selain *scabies*, jenis penyakit menular lainnya yang ditemukan di Lapas Kelas II B Padangsidempuan adalah terhadap jenis penyakit TBC atau Tuberkolusis. Tuberkolusis adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain, seperti ginjal, tulang belakang, dan otak.⁸⁰ Di Indonesia, Penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian, dan menjadi penyakit menular nomor dua yang paling mematikan setelah Covid-19. Penyakit ini dapat berakibat fatal bagi penderitanya jika tidak segera ditangani. Meski begitu, TBC adalah penyakit yang dapat disembuhkan dan bisa dicegah.

⁸⁰Tim Program TB St. Carolus. 2017. *Tuberkulosis Bisa Disembuhkan*. Jakarta: Gramedia. halaman 1.

Penularan tuberkulosis (TBC) terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah (*droplet*) saat seseorang yang terinfeksi TBC bersin atau batuk. Oleh sebab itu, risiko penularan penyakit ini lebih tinggi pada orang yang tinggal serumah dengan penderita TBC.⁸¹

TBC pada paru-paru akan menimbulkan gejala berupa batuk lebih dari 3 minggu yang dapat disertai dahak atau darah. Selain itu, penderita juga akan merasakan gejala lain, seperti demam, nyeri dada dan berkeringat di malam hari.

Pengobatan TBC adalah dengan mengonsumsi obat sesuai dosis dan anjuran dari dokter. Jenis obat yang diresepkan untuk mengatasi TBC antara lain *rifampicin* dan *ethambutol*. TBC dapat dicegah dengan vaksin BCG. Pemberian vaksin ini disarankan sebelum bayi berusia 2 bulan. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit dan memakai masker saat berada di tempat ramai.⁸²

Penemuan atas keterjangkitan penyakit TBC ini juga sama dengan temuan pada penyakit *scabies* yang tidak berasal dan atau tidak disebabkan dari dalam lingkungan Lapas itu sendiri, namun dibawa oleh penderita TBC narapidana yang kemudian menularkannya kepada teman lainnya sesama penghuni Lapas.

Penanganan terhadap kedua jenis penyakit menular tersebut pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan telah pula diantisipasi dan dideteksi sejak dini. Hal ini terlihat dari adanya upaya terkoordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Tim Dinas Kesehatan dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

⁸¹ www.alodokter.com.

⁸² *Ibid.*,

Penanganan terhadap jenis penyakit *scabies*, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, sebagai langkah preventif telah melakukan penyuluhan dan himbauan akan arti penting kesehatan dan pola hidup sehat bagi para warga binaan.⁸³

Secara berkala juga melakukan pembersihan terhadap lantai ruang dalam sel tempat istirahat para warga binaan, dengan menggunakan alat pembersih dan cairan probiotik pembersih lantai. Membersihkan dinding sel yang kotordan juga terhadap kamar mandi yang dipakai oleh warga binaan. Terhadap sanitasi pun demikian, para petugas pun bekerjasama dengan penghuni Lapas untuk pelaksanaan kebersihan lingkungan di Lapas tersebut.⁸⁴

Kami juga mencukupi ketersediaan air bersih untuk air minum yang akan dimasak untuk diminum dan untuk keperluan MCK (mandi, cuci, dan kakus). Memperbaiki dimana perlu tempat menjemur pakaian dan alas tidur mereka. Menyediakan perangkat alat makan dan minum yang bersih dan higienis, serta kecukupan gizi makanan yang dikonsumsi para penghuni Lapas. Menyediakan tempat pembuangan sampah yang dibersihkan setiap harinya. Intinya kami para jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, telah melakukan berbagai upaya yang maksimal dan optimal dalam menjaga kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.⁸⁵ Walaupun demikian ironinya, ternyata masih ada saja hal-hal kecil yang luput dari pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh oknum warga

⁸³Wawancara peneliti bersama Bapak Indra Kesuma. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

⁸⁴*Ibid.*,

⁸⁵*Ibid.*,

binaan yang terbiasa berpola hidup tidak sehat, dengan membuang sampah sembarangan dan tidak menyiram cukup air terhadap kotoran dikamar mandi. Apabila diketahui oleh petugas Lapas maka terhadap oknum ini akan diterapkan sanksi berupa *push up* atau *shot jump* untuk beberapa hitungan.⁸⁶

Pada penanganan jenis penyakit *scabies*, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, pasien narapidana warga binaan bisa langsung mendatangi klinik dengan mekanisme izin dari petugas Lapas. Diperiksa oleh dokter dan kemudian diberikan obat kepadanya.

Penyakit *scabies* (kudis) yang masuk pada klasifikasi penyakit kulit yang menular yang disebabkan oleh jamur dan parasit yang terdapat pada baju dan handuk kotor, jika memang terhadap keduanya tidak layak lagi untuk dipakai, kami menghimbau kepada warga binaan untuk diganti dengan yang baru. dan jika kami memiliki ketersediaan maka akan segera diberikan atau warga binaan bisa menyampaikannya kepada keluarga pada saat melakukan kunjungan untuk membawa baju dan handuk baru yang dibutuhkan (Ketentuan PP RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan).⁸⁷

Walaupun Penyakit *scabies* (kudis) masuk pada klasifikasi jenis penyakit kulit yang menular, akan tetapi tidak sampai membahayakan jiwa penderitanya. Cukup dengan perawatan dokter klinik di Lapas, maka penyakit menular ini pun bisa disembuhkan total. Tidak perlu perawatan dan pengobatan diluar klinik Lapas untuk dirujuk ke rumah sakit daerah.

⁸⁶*Ibid.*,

⁸⁷*Ibid.*,

Sementara itu terhadap pasien narapidana warga binaan yang menderita penyakit menular *tuberculosis* (TBC), memang butuh perhatian khusus. Selain penderitanya merasakan ketidaknyamanan dari sakit yang dideritanya, para narapidana teman satu sel pun akan menjauhinya. Untuk itulah pada bagian ruang pada Lapas diperlukan ruang Isolasi Medis sebagai tempat perawatan dan pengobatannya. Para dokter pun telah dipersiapkan secara khusus kelengkapan bagi dirinya dalam menangani pasien TBC ini seperti: adanya masker yang menutupi hidung dan mulut, juga sarung tangan dan antiseptic guna menghindari penyebaran virus pada penderita TBC. Bilamana sakit TBC pasien narapidana warga binaan tersebut berlanjut dan kronis, membutuhkan perawatan dan pengobatan dari Rumah Sakit maka dokter pada klinik Lapas bisa merekomendasikannya dengan se-izin Kepala Lapas. Tetap dilakukan pengawasan kepada pasien narapidana dirumah sakit oleh petugas Lapas.

Penanganan terhadap penderita sakit, untuk pasien narapidana warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan memang tidak mudah, karena didalam Lapas sendiri terhadap ratusan karakter yang memiliki sifat, sikap dan watak yang berbeda-beda pula. Ada yang bisa dihimbau sekali dan ada pula yang harus dikatakan berulang-ulang dan dikenakan sanksi baru sadar dan tidak lagi mengulang perbuatan buruknya. Namun daripada itu Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem dan mekanisme yang tertata dengan baik pastilah akan mampu mengelola Lapas tersebut sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga

Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan. Sehingga terhadap hak pelayanan dan pemenuhan kesehatan bagi para narapidana dapat terlaksana dengan baik dalam penerapannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Regulasi mengenai hak pemenuhan dan pelayanan kesehatan bagi narapidana dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang dan peraturan di Indonesia. Hal ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan. Dalam regulasi tersebut, hak narapidana untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan atas penyakit yang diderita dijamin sebagai bagian dari hak asasi dan perlindungan yang tetap berlaku, meskipun mereka sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.
2. Pada Lapas Kelas II B Padangsidempuan, pelaksanaan hak kesehatan bagi narapidana yang terjangkit penyakit dilakukan melalui koordinasi antara beberapa pihak, termasuk Departemen Hukum dan HAM, Tim dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Lembaga Pemasyarakatan. Di sini, hak-hak narapidana terjamin dan dapat terpenuhi dalam hal perawatan dan pengobatan yang dijamin oleh Negara melalui Lapas. Jika klinik di Lapas tidak mampu menangani perawatan dan pengobatan dengan memadai, dokter Lapas memiliki kewenangan untuk merujuk atau merekomendasikan narapidana

untuk mendapatkan perawatan lanjutan di rumah sakit pemerintah. Semua biaya yang terkait akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

3. Kendala yang dihadapi dalam penanganan pasien narapidana yang terkena penyakit menular, terutama scabies dan TBC, di Lapas Kelas II B Padangsidimpuan adalah kurangnya kesadaran tentang pola hidup sehat di antara para narapidana. Mereka cenderung tidak memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pola hidup yang sehat, seperti membuang sampah dengan benar, tidak berbagi alat mandi dengan sesama narapidana, dan tidak menjemur handuk serta perlengkapan tidur secara teratur. Upaya yang dilakukan sebagai solusi adalah dengan melakukan penyuluhan dan himbauan secara berkala kepada narapidana untuk bekerja sama dengan petugas Lapas dalam menjaga kebersihan lingkungan secara terjadwal. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan untuk mencegah penularan penyakit menular di dalam Lapas.

B. Saran

1. Perlu dilakukan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bagi narapidana yang terjangkit penyakit menular di lembaga pemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah tenaga medis yang tersedia di dalam lembaga pemasyarakatan, serta memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang memadai tersedia di dalamnya.
2. Penting untuk meningkatkan edukasi dan upaya pencegahan terhadap penularan penyakit menular di antara narapidana. Ini dapat dilakukan melalui

program-program edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan pribadi, penggunaan kondom untuk mencegah penularan HIV/AIDS, dan program imunisasi untuk mencegah penyakit menular tertentu.

3. Diperlukan sistem yang lebih efektif dalam mengelola kasus narapidana yang terjangkit penyakit menular. Ini termasuk diagnosis dini, pengobatan yang tepat, dan tindak lanjut yang teratur untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang sesuai.
4. Penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program-program kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dan mengevaluasi efektivitas dari berbagai kebijakan dan intervensi yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asri Jumadewi, dkk. 2023. *Penyakit Menular Scabies Berbasis Laboratorium dan Lingkungan*. Pekalongan: NEM.

Djaenudin Natadisastra dan Ridad Agoes. 2009. *Parasitologi Kedokteran: Ditinjau Dari Organ Tubuh Yang Diserang*. Jakarta: EGC.

Donal Nababan, dkk. 2023. *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.

- Endeh Suhartini, dkk. 2019. *Hukum Kesehatan Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers
- Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Indan Entjang, 2000, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Indra Martias. 2023. *Kesehatan Lingkungan Pemukiman*. Solok: Mitra Media Cendikia.
- Irsal Rias. 2007. *Bahan Kuliah Hukum Kesehatan*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- M.Dahlan, Y. Al-Barry. 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*. Surabaya: Target Press.
- Mahsun, 2023. *Fiqh Kesehatan*. Semarang: Lawwana.
- Rully Novian, dkk. 2018. *Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia: Penyebab Dampak Dan Penyelesaiannya*. Jakarta Selatan: ICJR
- Tim Program TB St. Carolus. 2017. *Tuberkulosis Bisa Disembuhkan*. Jakarta: Gramedia.
- Titon Slamet Kurnia. 2007. *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

- Amalia Rahma Hafidah, dkk. 2020. "Implementasi Hukum Kesehatan Bagi Narapidana Pengidap Penyakit Menular Berbahaya Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)". *Recidive*. Volume 9 No. 1.
- Aplan Sarkawi. 2013. "Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Aplan Sarkawi Universitas Hasanuddin". Makassar. Skripsi.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ix

- Ferenkie. 2020. "Pencegahan dan Penindakan Penyakit Menular Tuberkulosis Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba". *Jurnal Hukum dan Humaniora*. Vol. 7 No. 2.
- Fertman, C., Allensworth, D.D. 2010. "Health Promotion Programs from Theory to Practice San Fransisco". Jossey Bass
- Indra Perwira. 2014. "Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia". Pusat Dokumentasi ELSAM.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).Kamus Versi Online.
- Manan Sailan dan Irfana Lutia Ilyas.2018."Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana". *Jurnal Supremasi*. Volume XIII Nomor 2.
- Nelman Kusuma. 2010."Postur Sehat Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Universitas Hasanuddin*, Vol. 18.
- Sari, N. P. 2020."Jaringan Syaraf Tiruan Dengan Menggunakan Metode Restricted Blotzmann Machine (Rbm) Untuk Menentukan Penyakit Umum Pada Masyarakat". *Jurnal Informasi Dan Teknologi Ilmiah (Inti)*, 269-272
- Yenti Rosdianti.2012. "Perlindungan Hak Atas Kesehatan". *Jurnal HAM*. Vol.8.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan.

D. Internet.

- elsam.or.id Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia. Diakses pada bulan Juni 2023 Pukul 13.00 WIB.

komnasperempuan.go.id. 10 Lembar Fakta Aspek-Aspek Atas Hak Kesehatan. Diakses pada bulan Juni 2023 Pukul 10.00 WIB.

kumparan.com. pengertian-kesehatan-jenis-jenis-dan-faktor-yang-mempengaruhi. Diakses pada bulan Juni 2023 Pukul 10.00 WIB

<https://hpm.fk.ugm.ac.id/hukum-etika-dan-regulasi-kesehatan-masyarakat>. Mata Kuliah Hukum, Etika, dan Regulasi Kesehatan Masyarakat Diakses pada bulan Juni 2023 Pukul 13.00 WIB

<https://www.ombudsman.go.id>. Bisakah Masyarakat Gugat Penyelenggara Pelayanan. Diakses pada bulan Juni 2023 Pukul 14.00 WIB

<pusatkrisis.kemkes.go.id/mengenal-makna-kesehatan>. Diakses pada bulan Juni 2023 Pukul 10.00 WIB.

www.siloamhospitals.com/penyakit-kudis

www.alodokter.com

Wawancara

Wawancara peneliti dengan Mz.Siregar. Kepala Sub Seksi Perawatan Narapidana dan Anak Didik pada Lapas Kelas II B Padangsidimpuan.

Buku telah
dipilih 23/24
13/24

81

Wawancara peneliti dengan Bapak Indra Kesuma. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan